



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya guna mewujudkan kesejahteraan secara berkeadilan sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan membangun demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan ketahanan ekonomi nasional;
 - b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan pelaku usaha dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha sesuai kewenangan daerah melalui sistem elektronik yang dilaksanakan secara terintegrasi, cepat, mudah, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM, TUJUAN, DAN
RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Tingkat Risiko adalah tingkatan Risiko dari suatu kegiatan usaha yang ditetapkan berdasarkan analisis identifikasi kegiatan usaha, tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya, skala usaha, dan jenis perizinan berusaha.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

22. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh seorang camat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha melalui percepatan dan kemudahan dalam perizinan berusaha;
- b. mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha agar lebih cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, dan juga akuntabel;
- c. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan kegiatan berusaha dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas; dan
- d. untuk pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha agar patuh terhadap hal-hal yang harus dilaksanakan, baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. tata kelola Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- d. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha melalui penetapan Tingkat Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan penetapan Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
- a. kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko menengah yang terdiri atas:
 1. Tingkat Risiko menengah rendah;
 2. Tingkat Risiko menengah tinggi; dan
 - c. kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko tinggi.
- (3) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Paragraf 2

Penerbitan NIB

Pasal 7

- (1) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.
- (2) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS sesuai pengisian data oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (5) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penarikan produk dari peredaran; dan/atau
 - d. penutupan usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pada kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko Rendah, NIB diperoleh secara otomatis melalui Sistem OSS.
- (2) Pada kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko menengah rendah dan menengah tinggi Pelaku Usaha memperoleh:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (3) Pada kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko tinggi Pelaku Usaha memperoleh:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (4) Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh setelah Pelaku Usaha memenuhi persyaratan dan dilaksanakan proses verifikasi melalui Sistem OSS.
- (5) Izin untuk kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diperoleh setelah Pelaku Usaha memenuhi persyaratan dan dilaksanakan proses verifikasi melalui Sistem OSS.

Paragraf 3

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pasal 9

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha terdiri dari tahap:
 - a. persiapan; dan
 - b. operasional dan/atau komersial.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. pembangunan bangunan gedung;
 - c. pengadaan peralatan atau sarana;
 - d. pengadaan sumber daya manusia;
 - e. pemenuhan standar usaha; dan/atau

- f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk:
 - 1. prastudi kelayakan atau studi kelayakan; dan
 - 2. pembiayaan operasional selama masa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kegiatan:
 - a. produksi barang/jasa;
 - b. logistik dan distribusi barang/jasa;
 - c. pemasaran barang/jasa; dan/atau
 - d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial.
- (5) Pada tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Paragraf 4
Pencabutan NIB

Pasal 10

- (1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
 - b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha;
 - c. disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan NIB;
 - d. pembubaran badan usaha; atau
 - e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 11

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Bagian Keempat
Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat, dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.
- (2) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, Tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, Tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, dan masa berlaku Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Mal Pelayanan Publik yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa Mal Pelayanan Publik digital/virtual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) DPMPPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola;
 - b. inovasi pelayanan; dan
 - c. inovasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Akses pada Sistem OSS diberikan kepada:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. DPMPTSP; dan
 - c. Perangkat Daerah teknis.
- (4) Pelaku Usaha yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. direksi/penanggung jawab Pelaku Usaha; atau
 - c. pengurus apabila Pelaku Usaha berbentuk koperasi dan yayasan.
- (5) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk:
 - a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk perubahan dan pencabutan;
 - b. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
 - c. menyampaikan pengaduan; dan/atau
 - d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.
- (6) Hak akses bagi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada pengelola hak akses yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (7) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.
- (8) Hak akses bagi Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan hak akses turunan yang diberikan oleh pengelola hak akses.
- (9) Hak akses turunan bagi Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan sesuai dengan sektor.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.

- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi yang khusus digunakan untuk layanan bergerak dengan fasilitas pendukung.

Pasal 18

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelayanan Sistem OSS.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dipungut biaya.
- (2) Bupati menetapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada Pelaku Usaha, DPMPTSP dapat melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Kecamatan.
- (2) DPMPTSP berkoordinasi dengan Camat untuk pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;

- c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) DPMPSTSP wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
 - (5) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS atau sistem lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengelolaan Informasi

Pasal 22

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Dalam melaksanakan permintaan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menyediakan informasi, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (4) Pelaksanaan penyediaan dan pemberian informasi terkait layanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (5) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (6) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (7) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.

Paragraf 5
Penyuluhan kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi

Pasal 24

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 7
Pendampingan Hukum

Pasal 25

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh Pegawai ASN yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Pegawai ASN yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Hubungan Kerja

Pasal 28

- DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:
- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;

- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah kabupaten/kota lain yang menangani urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Provinsi Jawa Tengah;
- c. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah; dan
- d. hubungan kerja DPMPTSP dengan kecamatan, kelurahan dan/atau pemerintah Desa.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha.
- (4) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.
- (5) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dilakukan dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Pasal 30

- (1) Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:
 - a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - c. hak pelayanan; dan
 - d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

- c. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penarikan produk dari peredaran;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. penutupan usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 31

- (1) Kepala DPMPSTP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perizinan yang telah diatur sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Grosir dan Pertokoan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan; dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Juli 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (6-135/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebut Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan antara lain untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Bupati diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kewajiban Bupati untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk berinovasi dan mengembangkan sistem pendukung pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selanjutnya guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kebumen, Peraturan Daerah ini memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pelaksanaan Perizinan Berusaha, tata kelola penyelenggaraan perizinan daerah, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Kebumen sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Daerah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif.

Perubahan paradigma penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari yang berbasis izin menjadi lebih sederhana melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan dicanangkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana, di samping itu melalui penerapan

konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta penyederhanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui pemberian perizinan tunggal untuk kegiatan usaha Risiko rendah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekosistem investasi, kegiatan berusaha, pelayanan publik, dan indeks daya saing daerah serta menjawab tantangan sekaligus permasalahan yang dapat menghambat pembangunan di Kabupaten Kebumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah penetapan Tingkat dan skala kegiatan usaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga yang membidangi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jenis Perizinan” adalah NIB, Sertifikat Standar, dan Izin sesuai dengan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban bagi Pelaku Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah untuk memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk selanjutnya dilakukan dalam bentuk Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada saat Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Kewajiban bagi Pelaku Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi untuk memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk selanjutnya dilakukan dalam bentuk Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada saat Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usaha.

Ayat (3)

Kewajiban bagi Pelaku Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi untuk memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk selanjutnya dilakukan dalam bentuk Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada saat Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usaha.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan Tingkat Risiko tinggi diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, kegiatan pembangunan bangunan gedung dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Dokumen Lingkungan Hidup” adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, meliputi antara lain: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)” adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. PB UMKU diberikan sesuai dengan KBLI. Contoh diantaranya Tanda Daftar Gudang (TDG), Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - di Wilayah (SLHS), Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dll sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR).

Terhadap “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” yang terbit otomatis dari OSS dilakukan validasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Lingkungan” adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Bangunan Gedung” adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

yang dimaksud dengan “Sertifikat Laik Fungsi” adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Peraturan Daerah di Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Bangunan Gedung meliputi antara lain: Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan lain-lain.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha sektor yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga yang membidangi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “interaktif” adalah komunikasi timbal balik antara petugas pelayanan dengan Pelaku Usaha dalam proses input data di Sistem OSS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Perizinan Berusaha di Kecamatan” merupakan pelayanan pendampingan bagi Pelaku Usaha yang memiliki kendala pada saat memproses Perizinan Berusaha secara mandiri melalui Sistem OSS baik yang diinisiasi oleh DPMPTSP maupun atas usulan/permohonan dari Kecamatan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

DPMPTSP dapat memanfaatkan media telekomunikasi seperti telepon, faksimile, surat elektronik (*email*), serta media sosial dan media lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (*scanner*), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply* (UPS), alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 215